

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK

Oleh: Suhariyono Ar, S.H.

Pengaturan perlindungan anak yang berkisar pada hak dan kewajiban mereka tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sementara itu, masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan peradilannya belum lagi diatur di dalam suatu undang-undang. Menurut penulis, Suhariyono Ar, sudah saatnya diadakan suatu undang-undang tentang tindak pidana yang dilakukan anak.

Redaksi

Setiap tanggal 23 Juli pemerintah kita telah menetapkan sebagai "Hari Anak Nasional" melalui Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984. Peringatan Hari Anak Nasional tersebut menunjukkan persepsi bangsa Indonesia yang menghargai dan menganggap penting kedudukan anak dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun, karena anak merupakan sumberdaya manusia sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara.

Untuk itu harus diupayakan agar kehidupan anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, sehingga mereka memperoleh tingkat kesejahteraan jasmani dan rohani yang optimal dalam masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban anak harus terus diperhatikan. Namun, karena persoalan hak dan kewajiban anak pelaksanaannya sulit, maka pemecahannya tidak bisa hanya oleh satu instansi yang berwenang saja melainkan sebagian besar menjadi tanggung jawab masyarakat orang tua, kaum ibu, pendidik, dan kaum ulama.

Ketentuan tentang masalah hak dan kewajiban anak sudah ada pengaturannya di Indonesia meskipun terbatas pada masalah "ketenagakerjaan", "pendidikan dan pengajaran", "kesehatan", "pembatasan umur perkawinan", dan "kesejahteraan anak".

Peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban anak di atas sebagian besar sifatnya preventif dan pengarah ke hal-hal positif dan melindungi kepentingan anak. Pengaturan mengenai hal-hal yang sifatnya represif belum nampak secara nyata, misalnya mengenai "hukum pidana anak dan peradilan anak". Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHP Indonesia mengenai tindak pidana yang dilakukan anak atau orang yang belum cukup umur yang diatur dalam Pasal-pasal 45, 46, dan 47.

Memang suatu hal yang baru kalau kita mendengar tentang tindak pidana anak serta peradilan anak. Namun kenyataan sehari-hari, terutama di kota-kota besar, banyak anak atau orang yang belum cukup umur melakukan

tindak pidana yang disengaja dan berakibat serius.

Ketentuan KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya sedikit sekali mengatur tentang anak-anak atau orang yang belum cukup umur yang melakukan suatu tindak pidana. Pasal 45 KUHP menentukan, jika anak atau orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana dan terhadapnya dituntut karena perbuatannya, maka hakim diperbolehkan:

- Memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu hukuman;
- Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan hukuman.

Selanjutnya Pasal 46 menentukan bahwa negara memberikan jaminan-jaminan pendidikan dengan berbagai cara hingga anak tersebut mencapai umur 18 tahun.

Namun bila hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka hukuman pokok yang ditentukan terhadap perbuatan itu, dikurangi dengan sepertiga. Bila hukuman yang dijatuhkan itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hukuman itu tidak boleh melebihi lima belas tahun. Di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan berupa pengumuman putusan hakim. (Pasal 47 KUHP).

Di Negeri Belanda, sejak tahun 1905 sudah ada undang-undang bagi

yang disebut *Kinderwetten* yang dibagi menjadi:

1. Undang-undang Hukum Pidana untuk anak-anak (*Strafrechtelijke Kinderwetten*).
2. Undang-undang Hukum Perdata untuk anak-anak (*Surgerrechtelijke Kinderwetten*).

Berdasarkan *Kinderwetten* ini, KUHP Belanda tidak lagi mempersoalkan apakah anak-anak yang masih di bawah umur itu telah mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik atau tidak. Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk membedakan bukan lagi merupakan sesuatu sebagai dasar atau sebab untuk dibebaskan dari hukuman. Akan tetapi disamping itu ditentukan batas usia anak yaitu 18 tahun.

Dengan adanya perubahan ini, maka anak yang belum mencapai usia 18 tahun, apabila ia melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tidak lagi diselidiki terhadap dirinya, apakah ia telah mempunyai kemampuan untuk membedakan atau tidak, ditambah dengan jiwanya sehat, ia dapat dipertanggungjawabkan penuh terhadap perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*).

KUHP Indonesia menentukan batas usia anak atau orang yang belum cukup umur adalah 16 tahun. Peraturan ini menentukan bahwa semua anak dianggap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan berdasarkan itu pula anak tersebut dapat dihukum. Namun perlu diperhatikan bahwa anak-anak yang masih sangat muda, jika melakukan perbuatan/tindak pidana, hakim dalam memutuskan perkara diberi kebebasan dan diberi ke-

"tindakan" terhadap anak itu. Hal ini tentunya masih didasarkan bahwa anak itu dipandang belum dapat menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya itu secara kemasyarakatan tidak patut.

Sebetulnya Pasal 45 KUHP ini merupakan suatu "aturan" atau "kebijaksanaan", yaitu didasarkan pada rasio bahwa tindakan hakim itu tertuju pada kepentingan anak, agar anak dapat dididik oleh orangtuanya sendiri dengan baik. Putusan hakim yang mengandung kebijaksanaan lain yaitu menyerahkan anak itu kepada pemerintah/negara untuk mendapatkan pendidikan. Jadi pada dasarnya anak atau orang yang belum cukup umur itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), kecuali jika ternyata bahwa anak itu mendapat gangguan penyakit atau tidak tumbuh dengan sempurna.

Tindakan (Maatregel)

Pasal 46 KUHP menegaskan bahwa apabila hakim dalam putusannya menentukan penyerahan anak kepada negara/pemerintah, maka negara/pemerintah menempatkannya pada Lembaga Pembinaan Anak Bina Negara untuk memperoleh pendidikan hingga anak itu mencapai umur 18 tahun.

Putusan hakim yang berupa tindakan, yaitu penempatan di Lembaga Pembinaan Anak Bina Negara dapatlah diterangkan bahwa tindakan yang demikian itu pada umumnya diambil oleh hakim, apabila setelah dilakukan penyelidikan yang seksama, ternyata orangtua, wali, atau pemeliharanya tidak mampu untuk memberi pendidikan yang baik kepada anak.

Sifat tindakan adalah lebih dengan

sifat hukuman. Sifat hukuman adalah penderitaan atau siksaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Tindakan sifatnya untuk melindungi masyarakat atau pelanggaran hukum sendiri.

Siapa yang harus mendidik anak? Hal ini tidak terpancang pada Pasal 46 KUHP yaitu bahwa yang mendidik adalah harus pemerintah, namun dimungkinkan juga diserahkan kepada partikelir yang diberi beban untuk mendidik anak itu, atau kepada suatu perkumpulan baik yang berstatus badan hukum atau yayasan amal lainnya.

Kita telah mengenal Panti Penitipan Anak Nakal di Pondok Bambu—Jakarta Timur. Panti ini merupakan transit bagi anak atau orang yang belum cukup umur yang melakukan tindak pidana sebelum dipenjarakan. Di Panti ini sudah ada sekitar 62 anak asuh (dari bulan Juni 1987) yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada pula yang datang atas kiriman orangtuanya, juga ada yang datang atas kiriman Dinas Sosial DKI. Setiap bulan rata-rata menerima 2—10 anak dari usia 4—21 tahun.

Di tempat ini anak-anak diarahkan supaya sadar disiplin, melakukan berbagai hal secara sendiri, menghilangkan tabiat buruk, bahkan juga diberikan les bahasa Inggris dan musik.

Putusan hakim berupa tindakan bukan merupakan suatu pemidanaan berupa pembalasan seperti yang kita kenal di dalam teori pemidanaan. Namun hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi adalah telah dipilih secara teliti dengan memperhatikan dan menimbang apa yang dibutuhkan oleh anak bersangkutan.

yang dilakukan oleh si anak bukan karena bakatnya yang jahat tetapi kecacauan yang merupakan akibat dari macam-macam sebab yang datangnya dari dalam dirinya maupun dari luar yaitu situasi atau keadaan serta lingkungannya.

Di Negeri Belanda dikenal apa yang disebut *kinderstraffen* (hukuman untuk anak-anak) di samping adanya tindakan sebagaimana seperti diatur dalam Pasal 45 KUHP kita. *Kinderstraffen* terdiri dari: *Tuchtschool*; *Geldboete*; dan *Berisping*. *Tuchtschool* pada hakikatnya juga merupakan "pendidikan paksa" yang bertujuan untuk anak didik supaya tertib dan disiplin. *Geldboete* adalah sanksi denda yang setinggi-tingginya f. 90,-. Jumlah denda sebesar itu adalah sama dengan jumlah upah si anak, apabila ia bekerja dalam satu minggu. *Berisping* merupakan hukuman berupa petuah yang mengandung nasihat. KUHP Indonesia tidak mengenal apa yang disebut *kinderstraffen*.

Kejahatan Anak

Tidak ada orangtua yang menginginkan anak-anak mereka menjadi penjahat. Akan tetapi seringkali kita dikejutkan karena justru anak-anak atau orang yang belum cukup umur sudah tega melakukan kejahatan yang dapat dikategorikan tindak pidana yang diperberat tanpa diduga oleh orangtua mereka.

Polisi dan masyarakat pernah dikejutkan oleh tindakan trio pelaku kejahatan anak yaitu NIWS (12), Abdilah (10), dan Ubaidilah (9) yang telah membunuh Nur Dian Wahidah (4) yang tinggal di Kompleks Perumahan

rut pengakuan ketiga anak tersebut motif pembunuhan hanya karena ingin memiliki anting-anting yang dipakai oleh korban.

Hal ini terjadi pada tanggal 1 April 1983 sekitar pukul 07.30, ketika anak-anak tersebut mengajak korban bermain-main di bawah pohon pisang di sekitar kompleks perumahan yang mereka tempati. Di tempat ini NIWS (WS) segera menjambak rambut korban, kemudian mencekik lehernya serta memukul bagian belakang kepala. Kedua anak lainnya UB dan AB membantu WS dengan cara menutup mulut korban dan ikut memukul dengan tangan dan kayu. Setelah mengetahui korban tergeletak, WS memotong telinga kiri korban, sedang AB memotong telinga kanan untuk mengambil anting-anting.

Masih banyak lagi contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang yang belum cukup umur. Di bawah ini contoh singkat beberapa kasus yang berhubungan dengan kejahatan anak.

Di Bontang, Kalimantan Timur, Mad (8) dan Sai (15) terlibat aksi penyelundupan bawang putih yang didalangi seorang wanita pada bulan Juni yang lalu. Pada awal 1985, BM (14) pelajar kelas IV SD Kebumen Jawa Tengah menggagahi tiga gadis di bawah umur, PP (9) tiga kali, DBM (6) empat kali, dan ML (7) empat kali hanya dalam tenggang waktu antara bulan Februari-Maret. BM mempraktekkan adegan itu karena penasaran setelah sempat menyaksikan sepasang tunawisma bersenggama di terminal angkutan darat. Awal April 1987, 3 pelaku utama (Su, Ma, dan An) dari

SMTA di Sumbar membocorkan soal Ebtanas 1987. Bapak Su kebetulan karyawan rendahan pada percetakan yang memproduksi soal-soal ujian. Dede Junaidi (27) penduduk Tomang Jakarta Barat, tewas setelah dikeroyok Yd (17) dan Ots (19) beserta rekannya pada awal Agustus 1985. Gadis cilik Ai Sopiah Jamilah (12) dari desa Sukaraja Garus - Jabar menemui ajalnya di tangan Nan (15) hanya gara-gara sepasang anting-anting, pada akhir Desember 1986. November silam, terungkap pula pembunuhan terhadap ibu kandung di kelurahan Cempaka Putih Jakarta Pusat yaitu Ny. Salbiah Tirto Husodo (42) yang sakit ingatan tersungkur setelah benda-benda tajam terhujam ke tubuhnya. Para pelaku adalah anak-anaknya sendiri, Iis (16) dan ES (20). Pada awal dasawarsa 1980-an, pernah santer pula terdengar berita pencurian sepeda merk BMX oleh kelompok anak (yang diotaki oleh orang dewasa) yang menyebut diri dengan "gang S2N" singkatan setan-setan nekat.

Masih banyak lagi peristiwa tindak pidana yang dilakukan anak atau orang yang belum cukup umur. Contoh di atas hanya sekedar cetusan yang menggambarkan macam-macam tindak pidana baik yang direncanakan lebih dahulu maupun tidak, baik serius maupun yang sekedar ikut-ikutan teman atau karena pengaruh lingkungan.

Pertimbangan hakim yang matang sangatlah perlu untuk memutuskan perkara tindak pidana anak ini. Putusan berupa hukuman atau tindakan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah banyak dilaksanakan, meskipun peraturan mengenai *kindersstraffen* dan peradilan anak be-

lum ada. Namun demikian, putusan bebas oleh hakim karena pertimbangan lain juga banyak, misalnya pada peristiwa atau kasus Widayoko Saputro, bocah berusia 5½ tahun yang lalu telah menganiaya teman sepermainan Dody Malanto (4½) di Yogyakarta. Sebelumnya Widayoko dituntut pidana penganiayaan Pasal 351 ayat 1 dan 2 yo Pasal 45 KUHP. Dan Jaksa tetap menyatakan bersalah karena melakukan penganiayaan setelah dilakukan dua kali sidang. Pengadilan Tinggi Denpasar telah menetapkan bahwa Abdilah dan Ubaidilah dikeluarkan dari penjara. Surat penetapan PT tersebut ditandatangani oleh Sunu Pranoto, S.H. dan dikeluarkan setelah membaca surat permohonan banding dari terdakwa dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar. Penetapan dikeluarkannya mereka untuk menunggu penyelesaian dalam tingkat banding terhadap perkara kedua anak yang masih di bawah umur. Menurut pengakuan mereka, ternyata selama tinggal di lembaga, mereka dicampur dengan orang dewasa, tidak ada teman bermain yang sebayu dengan mereka. Suatu hal yang memprihatinkan, memang.

Kausa Prima

Orangtua dan para pejabat yang berwenang janganlah menutup mata terhadap banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang yang belum cukup umur. Kita harus mengetahui bahwa anak-anak yang sedang berkembang/mengalami pertumbuhan diwarnai oleh sikap dan perbuatan seperti orang-orang dewasa di sekitarnya. Tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Penatah ini memang mengena-

jadi orang-orang dewasa atau para orangtua di sekitarnya jika menciptakan hal-hal yang baik dan benar, dapat dipastikan pengaruh terhadap anak di lingkungannya akan positif.

Kita akan bertanya, siapa yang memberi kemudian beredarnya kaset porno dan pornografi; siapa yang memberi kemudahan memperjualbelikan narkotik/ganja/candu; siapa yang memberi kemudahan memperjualbelikan minuman keras; siapa pula yang terlibat kasus-kasus kejahatan pembunuhan, penodongan, korupsi, serta ancaman kekerasan lainnya? Kalau kita menjawab sendiri pertanyaan di atas, untuk sementara ini secara konsekuen pastilah jawabannya "orang dewasa" yaitu orang yang telah dapat melakukan perbuatan hukum dengan sah.

Hal-hal yang kecil, dapatlah diambil contoh, misalnya seorang ibu yang melarang anak perempuannya yang masih sekolah dasar merias mukanya. Sementara si ibu sendiri merias wajahnya secara berlebihan dan penuh dengan asesoris. Sementara peraturan sekolah tertentu melarang murid-murid merokok, tapi orangtua si murid malah mengizinkan merokok. Hal-hal inilah yang menimbulkan perbedaan psikis, sehingga berakibat tidak baik bagi perkembangan diri si anak. Si anak menjadi tidak disiplin, adakalanya kemudian mencari jalan keluar sendiri yang mungkin bertentangan dengan undang-undang.

Berbicara masalah sebab-sebab pertama (kausa prima) pada kejahatan anak, tidak terlepas dari komponen pembentukan jiwa si anak mulai dari anak yang masih dalam kandungan sampai ia dinyatakan telah dewasa. Pembentukan jiwa anak akan menen-

tukan beberapa faktor, antara lain: faktor keturunan, faktor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yaitu pendidikan di lingkungan rumah tangga dan masyarakat sekelilingnya; faktor landasan moral; faktor lingkungan hidup anak sejak di dalam kandungan ibu; dan faktor pengalaman hidup si anak.

Kita akan menyayangkan kalau masih ada perbedaan pendidikan formal (di sekolah) dan pendidikan nonformal di lingkungan keluarga. Adakalanya sekolah melarang anak melakukan sesuatu, tapi di lingkungan keluarganya hal itu disebabkan. Pada momen-momen terpenting yang menyangkut prestasi anak di sekolah, misalnya pengambilan rapor anak oleh orangtua, justru bukan orangtua yang datang mengambil, tapi malah sopirnya atau orang lain yang tidak berkepentingan.

Perlu Undang-undang

Usaha pemberantasan dan penanggulangan terhadap kejahatan anak tidak cukup hanya diserahkan kepada para orangtua dan anggota masyarakatnya, namun harus dibantu oleh pemerintah beserta perangkatnya baik aparat maupun peraturan perundang-undangan serta fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan perangkatnya.

Pelita demi pelita kita lalui, namun sampai saat ini belum banyak perlindungan yang mantap terhadap anak-anak dalam kehidupan hukum. Tidak cukup memang, kalau kita hanya mengandalkan pada aturan yang ada dalam KUHP mengenai anak-anak atau orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana.

Pemikiran atau ide untuk mengha-

sun suatu peraturan khusus mengenai hukum pidana anak-anak dan peradilan anak. Perlu pula dipikirkan adanya *kinder-rechter* atau hakim anak-anak. Dan konsekuensi logis perlu pula dipikirkan adanya polisi anak-anak, untuk membantu para penegak hukum khususnya hakim anak-anak.

Memang suatu problem, apabila ada seseorang anak yang menjadi terdakwa yang dihadapkan pada sidang pengadilan. Selama ini kita mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1959 tanggal 15 Februari 1959 yang menentukan bahwa sidang untuk anak bersifat tertutup, dalam arti hanya boleh diikuti atau dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka pengadilan negeri di seluruh Indonesia telah mulai mengadakan sidang untuk perkara anak yang diadakan secara khusus dengan memisahkan anak-anak dari pengadilan orang dewasa. SEMA tersebut memang sudah menunjukkan adanya hak-hak yang dimiliki oleh seseorang anak, namun yang menjadi masalah justru setelah anak tersebut diputuskan bersalah oleh hakim dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Jadi pemisahan hanya tampak pada pemisahan ruang sidang dan tahanan saja, sedangkan prosedur pengadilan dan penempatan dalam tahanan tetap seperti prosedur atau acara bagi orang dewasa.

Semua tata cara/hukum acaranya mulai dari penyelidikan sampai kepada penyelesaian perkara, masih menunjukkan adanya kesamaan acara yang dilakukan oleh terdakwa orang dewasa. Jadi selama ini masih pinjam pengadilan negeri untuk perkara anak-anak.

Sebuah kamar yang tidak meng-

pengadilan yang menyeramkan dan menakutkan bagi anak, namun cukup kamar yang menunjukkan suasana seperti ruang sekolah untuk anak. Hal ini hanya gambaran ruang sidang bagi anak di masa mendatang apabila pemerintah akan menyusun suatu undang-undang peradilan anak, misalnya. Pakaian toga, seragam polisi dan meja hijau akan membuat takut anak. Semuanya memang perlu yang informal bagi anak.

Suasana yang informal bagi terdakwa anak, akan membantu para hakim dan penegak hukum lainnya dalam proses peradilan. Anak akan menceritakan secara leluasa apa-apa yang telah diperbuatnya dengan tidak ada perasaan takut.

Perlu pula dihindari adanya penggunaan istilah penjahat, terdakwa, hukuman/vonis, saksi, jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Dengan adanya suasana pengadilan yang demikian di masa mendatang, masyarakat lama kelamaan akan menyadari bahwa tiap perbuatan anak yang bertentangan dengan hukum, hanyalah merupakan perbuatan anak yang tersesat di jalan yang memerlukan bantuan. Penjatuhan hukuman maupun tindakan terhadap anak harus diwujudkan dalam suatu perkataan bahwa putusan hakim tersebut bersifat menolong bagi si anak. Bukan untuk membalas atas perbuatannya.

Batas Umur

Sebagai perbandingan penentuan batas umur sebelum anak itu dianggap dewasa di beberapa negara adalah penting untuk undang-undang pidana anak di masa mendatang di Indonesia. Belanda dan Inggris menentukan batas

umur minimum anak untuk dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana adalah 12 tahun. Di Australia 8 tahun, di Jepang dan Korea 14 tahun. Di Filipina, Malaysia dan Singapura 7 tahun. Menentukan batas umur bagi anak dari minimum sampai batas maksimum memang agak sulit. Karena ini justru dilihat dari perkembangan anak serta peran lingkungan.

Hukum adat Indonesia menentukan bahwa anak/orang dikatakan dewasa adalah apabila ia sudah mandiri, dengan tidak memperhatikan batas umur minimum dan maksimum. KUHP Indonesia menentukan batas umur anak adalah 16 tahun. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menentukan seseorang dianggap dewasa dalam perkawinan adalah 25 tahun untuk lelaki dan 21 tahun untuk wanita. Mepora menentukan bahwa yang dikatakan "pemudi" adalah mereka yang di atas remaja dengan batas umur 30 tahun. Penda-pat umum menentukan bahwa umur 17 tahun sudah dianggap dewasa bagi anak, termasuk pula kehendak memperoleh Surat Izin Mengemudi dan memperoleh KTP. Ketentuan umur 17 tahun adalah wajib memilih dalam Pemilihan Umum, dan ini diatur dalam UU Pemilu.

Tentang batas umur minimum dan maksimum ini perlu dikaji dan diadakan suatu penelitian khusus sehingga nantinya akan diperoleh ketentuan yang pasti dan dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang sesuai dengan era pembangunan di bidang hukum dalam Pelita VI mendatang. Perbedaan pandangan dan peraturan mengenai batas umur ini perlu ditinjau kembali, sehingga akan terbentuk keterpaduan mengenai seseorang anak yang diang-

jawabkan berdasarkan hukum.

Banyak para ahli hukum berpendapat bahwa batas umur minimum sebaiknya 10 tahun dan batas umur maksimum 18 tahun yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana. Dengan adanya batasan ini, maka anak yang berumur di bawah 10 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan anak yang melebihi umur 18 tahun, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk orang dewasa.

Penutup

Bagaimanapun kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau orang yang belum cukup umur bukanlah yang berdiri sendiri. Merosotnya perhatian para orangtua dalam memberikan kehangatan dan komunikasi yang layak kepada anak-anak merupakan salah satu penyebab penting.

Dalam praktek, seseorang anak yang diputus masuk Lembaga Pemas-yarakatan Anak Negara (LPAN) Tangerang sedikitnya toh melewati prosedur: mampir di kantor polisi, masuk Panti Penitipan Anak beberapa hari, kemudian masuk BISPA yang kadang-kadang lama, sambil menunggu menjalani proses peradilan.


Anak-anak adalah harapan bangsa, anak-anak adalah yang menentukan masa depan bangsa. Antisipasi dini yang terbaik adalah perhatian dan kesediaan kita sebagai para orangtua melakukan tindakan preventif dalam lingkungan keluarga. Kejahatan tetap harus diartikan kejahatan, betapa pun yang melakukan itu anak-anak kita,

KOMENTAR & PENDAPAT

Pramuwisma

Kalau anda sekalian di rumah mempekerjakan pembantu rumahtangga, jongsos, pramuwisma, babu atau sebutan apa pun yang anda sukai, pernahkah anda berlaku adil dan memperhatikan hak-hak mereka? Saya kira, sebagian besar di antara kita, akan merasa enggan mempersoalkan pertanyaan ini dan juga menjawabnya. Sebabnya macam-macam, ada yang menganggap jika membicarakan perlakuannya terhadap pembantu rumahtangganya takut dianggap kurang manusiawi karena selama ini memang merasa kurang adil. Atau, ada yang enggan mempersoalkan hak-hak pembantu rumahtangga karena masalah ini dianggap sangat tidak penting.

Inilah gambaran nasib pembantu rumahtangga yang sebetulnya. Kita sering kurang tanggap terhadap nasib manusia-manusia ini, padahal banyak keluarga-keluarga yang bisa kalang kabut jika pembantunya pulang atau minta berhenti. Jika demikian alangkah sangat tidak adilnya kita, jika memperlakukan mereka bak mesin robot yang siap diperintah kapan saja: pagi, siang atau malam-malam buta sekalipun. Kalau ia melakukan kesalahan dimaki, kalau menentang mesti siap kena ancaman PHK tanpa bisa mendapat kesempatan melakukan pembelaan dan melindungi nasibnya lewat serikat buruh. Di lain pihak, kita amat memerlukan mereka dan memberikan imbalan yang amat kecil buat ukuran kita. Tapi anda jangan terus mengatakan, imbalan yang anda berikan itu sudah pantas buat mereka. Jangan, anda mesti ingat, mereka adalah manusia juga yang punya naluri sama dengan kita. Mereka ingin hidup lebih baik. Sekali-kali



mereka pun pernah punya keinginan makan enak seperti majikannya. Atau bahkan sekali-kali juga mereka ingin punya perangkat video dan televisi berwarna sendiri.

Tapi sudah tentu kita tidak akan mewujudkan keinginan mereka secara langsung. Andaikata kita mau memberikan kesempatan pada mereka untuk hidup lebih baik, bukan tidak mungkin mereka yang di samping bekerja untuk anda, juga diberikan kesempatan untuk sekolah atau belajar untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

Kalau sudah begini kita tidak perlu repot-repot membahas nasib pembantu rumahtangga lewat penelitian, seminar-seminar atau bahkan menyusun peraturan perundangan yang amat membuang-buang waktu uang dan energi. Saya kira, ini adalah tindakan yang lebih bertanggung jawab, daripada meneriakkan slogan-slogan hak-hak asasi manusia, sedangkan pembantu rumahtangganya sendiri diperlakukan tidak adil.

Fadjar Hari Sukmawan
FH Unibraw, Malang

Rasialisme

Rasialisme tidak pelak lagi, sisi muram peradaban umat manusia. Hitam. Keras. Adalah ekspresi terdalam untuk kata rasialisme. Dalam wujud konkret, di bidang politik, misalnya, kata itu menjelma menjadi politik ras atau apartheid di Afrika Selatan. Dan, apartheid: hitam dan keras.

Dunia internasional boleh memaki apartheid. Rezim Pretoria tetap kukuh. Dari resolusi-resolusi Majelis Umum PBB hingga konvensi anti apartheid telah dikeluarkan. Toh, rezim Pretoria tidak bergeming. Hukum internasional mandul daya paksanya karena kedegilan pemerintahan minoritas kulit putih itu.

Hukum itu tersubordinasi oleh (kekuatan) ekonomi, kata filsuf Marx. Rentang kekuasaan hukum ditentukan oleh kekuasaan ekonomi. Tetapi, toh, Marx itu hanya omong kosong, kata Sarjana Hukum. Di negeri kita, hukum dan ekonomi, akurat-akur saja. Kegiatan ekonomi perlu legitimasi hukum. Dan buku-buku karangan para pakar hukum butuh strategi pasar yang jitu. *Klop* bukan?

Suatu hari saya ditertawakan oleh seorang pengajar hukum internasional publik. Palsanya, saya mengatakan pada beliau, hukum internasional sudah *impoten*. Contoh yang saya berikan, apartheid di Afrika Selatan.

"Bung, itu hanya satu sisi saja. Pasporn ditunjukkan kepada petugas imigrasi di Bandara, itu hukum internasional. Nah, soal apartheid itu *bullshit*", jelas sang dosen.

Majelis Umum PBB boleh saja buat seratus resolusi anti apartheid. Rezim Pretoria tetap kokoh, dagang sana, dagang sini. Dollar datang dari intan, senjata. Khomeini boleh memaki rezim itu, tetapi Iran dipasok senjata oleh Afrika Selatan. Pat Cash pun membunuh dollar ke negeri taket itu, meski

publik Australia mencacinya.

Rasialisme memang sisi muram peradaban umat manusia. Ia tidak hanya hadir di negara-negara otoriter-semi otoriter, tetapi di negara-negara garda depan demokrasi. Di Australia, tinggal ribuan orang Aborigin. Di Amerika, sapi lebih banyak dari Indian. Dan, di Perancis, negeri "dongeng" hak asasi, imigran Arab adalah tontonan tidak menarik bagi *Parisien*. Hubungan tidak akurat antara orang Perancis dan orang Arab digambarkan juga dalam *Les innocent*.

"Rasialisme juga ada dalam cinta, tidak hanya dalam politik", sergah Andre Techine, sang sutradara, dalam suatu jumpa press bersama sang bintang utama Sandrine Bonnaire di Pusat Kebudayaan Perancis, 5 Februari lalu.

Penggambaran rasialisme dalam *Les innocents* lebih subtil dibandingkan dengan dunia politik. Namun, rasialisme dalam film itu lebih menyentuh perasaan dan akal budi. Seni, film misalnya, menyajikan potret kehidupan secara hidup, menakjubkan. Ada nuansa.

Secara singkat dapat dikatakan, *Les innocents* (orang-orang polos) menjelmakan kumpulan pribadi terluka dalam arus cinta dan emosi. Film ini adalah film tentang gerak perasaan dan nostalgia tentang kepolosan yang sudah hilang.

Jeanne (Sandrine Bonnaire), tokoh sentral film ini, meninggalkan kotanya untuk mencari adiknya yang lari dari rumah. Sang adik ditemui, akhirnya di rumah kakaknya. Cerita menjadi lebih dramatik, ketika Jeanne harus berbagi kasih dengan Stephane, pemuda idealis yang menjadi anggota militan kelompok fasis, dan Said, pemuda Arab. Kemudian berkembang, konflik cinta segi tiga itu menjadi konflik ras. Film itu berakhir secara dramatis, Stephane dan Said mati di hadapan Jeanne. Peristiwa kematian



bekas di hati orang-orang polos.

Les innocents menampilkan konflik cinta Stephane-Jeanne-Said, konflik ras Arab-Perancis: miniaturisasi rasialisme.

Sejarah memang milik elit, bukan milik orang-orang polos. Dan rasialisme, di Afrika Selatan atau belahan bumi lainnya, menderitakan kelompok masyarakat yang polos.

C'est la vie.

Resolusi anti apartheid sudah sering dengar. Tapi, sisi muram peradaban umat manusia itu tetap kekal – hingga hari ini. Martin Luther King, atau Mahatma Gandhi bukan korban-korban terakhir rasialisme.

Gemilang Muhammad Diponegoro

Pindah

"Sekarang mah kalau 150 ribu aja semeter, ibu nggak bakal lepas" demikian ujar seorang ibu haji yang berumah di sekitar kampus UI. Ekspresi itu merupakan gambaran salah satu dampak kepindahan, apa yang disebut oleh Prof. Nugroho almarhum, sebagai kampus perjoangan orde baru. Harga tanah menjadi demikian melonjak sampai rata-rata lebih dari 5 x lipat, dalam jangka waktu kurang lebih lima tahun saja. Barangkali ibu ini masih cukup beruntung, mempunyai tanah masih seribu meter persegi lebih, dapat menikmati perubahan secara cepat dari harga tanah yang nampaknya belum akan berhenti, serta masih dapat bertahan untuk tidak segera menjual tanahnya.

Tapi kepindahan UI menyimpan cerita lebih banyak lagi dari itu. Sedih atau senang. Kota Depok menjadi makin hidup. Hingga larut malam rumah billiard dengan *stand-by girls*-nya tetap ramai dengan para pemain. Angkutan kota hidup 24 jam. Sepasang mahasiswa dan mahasiswi, yang belum lama berkenalan sejak mereka kost di sana nampak pulang dari menonton *midnight show* di bioskop Depok Theatre yang sudah *dolby stereo sound system*, bergandengan tangan dengan rasanya mesra sekali.


Interaksi sosial yang tampil begitu intens antara para mahasiswa dan penduduk setempat telah meniupkan banyak ragam nilai dan sikap "baru". *Valentine's Day*, 14 Februari. Dan remaja suatu mesjid di lokasi tidak jauh dari kampus ikut merayakannya secara amat sederhana namun cukup meriah, lalu seorang mahasiswa yang ada di sekitar lokasi itu diminta berceramah tentang perayaan *Valentine's Day* ditinjau dari sudut agama Islam.

Dan ketika fajar tiba Kota Depok bangun sebagai kota yang semakin padat, semakin sibuk. Lihatlah saat pagi deretan para komuter yang berangkat kerja memenuhi stasiun kereta, halte-halte bis dan jalan-jalan ke arah Jakarta. Tidak kalah padatnya arus manusia, khususnya mahasiswa yang menuju Depok. Karena menurut data M. Soerjani dari Pusat Studi Lingkungan UI,

yang pindah tidak hanya UI. Sekarang sepanjang jalan raya Pasar Minggu-Depok bertumbuhan sekitar 14 universitas/institut swasta yang turut pindah dengan rata-rata jumlah pertumbuhan mahasiswanya diperkirakan akan mencapai ± 10.000 orang, maka bisa dibayangkan betapa akan pesatnya pertumbuhan kepadatan penduduk Depok.

Dan kini, semuanya bergerak dengan cepat. Setiap jengkal tanah di sini siap dijadikan lapangan beton. Setiap *space* kosong di sini siap dijadikan tempat dagang. Apakah ucapan Walikota untuk tetap mempertahankan Depok sebagai kota pemukiman, yang memang merupakan suatu keharusan yang tidak terelakkan, supaya tidak mengganggu fungsinya sebagai daerah resapan dan cadangan air bagi air minum dan pencegah banjir orang-orang di Ibukota, akan dapat diwujudkan jika tanpa pengendalian tata kota yang ekstra ketat. Kalau begitu jangan biarkan lebih banyak lagi pusat pertokoan berdiri, juga ruko-ruko (rumah toko) itu, karena sesudah dia semuanya akan menyerantai. Pembinaan aparat dan peraturan kota yang terkait dengan rencana tata kota, hendaknya dilakukan, tidak ada kata lain kecuali, dengan ketat. Cuma itu cara melindungi kepentingan jangka panjang.

Omong-omong soal "pindah". Masih ada warga sekitar kampus UI yang "seharusnya" sudah pindah tapi belum beranjak pergi juga. Jika anda berkendara dari arah Pasar Minggu ke Depok tepat di bundaran dekat pintu gerbang UI, sebuah gubuk, entah dengan perasaan apa, masih tegak berdiri, persis di tengahnya. Ditembok sengnya terpampang tulisan, alamat surat lengkap gubuk itu, serta tulisan "... tamu nggak perlu, jangan mampir ...". Setiap orang yang melalui tempat gubuk itu berdiri pasti akan tersenyum, atau setengah tertawa. Ia seperti monumen yang buruk di tengah pembangunan lingkungan UI yang amat megah. Dan untuk gantinya pemiliknya menuntut ganti rugi tidak kurang dari 1 milyar rupiah. Ia seolah ingin protes keras bagi ganti rugi yang lebih tinggi.



mungkinan pelonjakan harga tanah itu karena adanya proyek nasional itu. Banyak temannya bahkan dirugikan karena tidak tahu informasi.

Sampai hari ini ia masih dibiarkan sendiri. Apakah ia akan terus dibiarkan sendiri sampai menyerah? Dari sebuah sumber sa-

ya mendengar pemilik gubuk itu mendekati "gila". Saya dengan ini ingin berdoa bagi kesehatan dan keselamatannya. Semoga ia bisa segera "pindah".

Grace Sanger, Jakarta

— Orang yang paling baik adalah orang yang dapat menggembarakan orang lain dengan kebaikan.

Peribahasa Arab

— Orang yang sering ragu-ragu, tak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

(Winahyo)